



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **AGUS LIANTONI bin SUTO.**
Tempat lahir : Bondowoso.
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 01 Januari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Belimbing RT.08/RW.1, Kec, Klabang, Kab. Bondowoso.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (kelas 6).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa;

Putusan nomor 47/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 1 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-I-31/BONDO/02/2018 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Liantoni bin Suto telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (I) ke-5 KUHP jo pasal 53 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Liantoni bin Suto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 buah sarung warna merah motif garis- garis warna hitam, abu- abu dan kuning dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 22 Februari 2018, No.Reg. Perk PDM-I- 31/BONDO/02/2018 didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Agus Liantoni bin Suto pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2017 bertempat di dalam warung di pinggir jalan Raya Situbondo Desa Klabang Kec Klabang Kab.Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata- mata disebabkan kehendaknya sendiri terdakwa mengambil barang yang sama sekali bukan miliknya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dimana telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan

Putusan nomor 47/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 2 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, terdakwa bejalan melewati jalan setapak menuju belakang warung milik Sumiyati als B Firman (korban) yang terletak di pinggir jalan Raya Situbondo Desa Klabang Kec Klabang Kab.Bondowoso. Sesampai di belakang warung milik korban, terdakwa membuka dinding warung yang terbuat dari anyaman bamboo atau gedek pada bagian pojok belakng sebelah kanan warung dengan menggunakan tangan kosong setelah terdakwa berhasil membuka gedeg warung tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam warung milik korban. Korban yang datang ke warungnya tersebut dan membuka gembok pintu warung bagian belakang dan masuk ke dalam warung bersama- sama dengan saksi Yen Supriadi tiba- tiba korban melihat terdakwa dengan posisi jongkok di dalam warung. Korban yang kaget langsung teriak dan bertanya kepada terdakwa, " ini siapa". Karena ketahuan korban dan saksi Yen Supriadi kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dengan lewat pintu belakang namun terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi Yen Supriadi. Kemudian korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Klabang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam menanggapi surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa : 1 (satu) buah sarung warna merah motif garis-garis warna hitam, abu-abu dan kuning;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi **SUMIYATI alias Buk FIRMAN**, Saksi **YEN SUPRIADI** dan Saksi **EDI SUGIYANTO, S.H.** yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1. SUMIYATI alias Buk FIRMAN :

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 wib didalam warung milik Saksi;

Putusan nomor 47/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 3 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi membuka pintu warung bagian belakang Terdakwa diketahui oleh Saksi berada didalam warung milik Saksi dalam keadaan bersembunyi dalam posisi jongkok setelah Terdakwa diketahui oleh Saksi Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh saudara Yen Supriyadi kemudian langsung dibawa kerumah Pak RT yang bernama Pak Edi Sugianto;
- Bahwa warung Saksi letaknya dipinggir jalan Raya Situbondo masuk Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tidak ada barang-barang yang sempat diambil atau dicuri oleh Terdakwa didalam warung Saksi cuma Terdakwa sempat mengambil dan memakan roti dan minuman yang ada diwarung;
- Bahwa Jarak rumah dengan warung sekitar 100 meteran;
- Bahwa Warung Saksi memang sudah sering kecurian;
- Bahwa Saksi buka warung disana sudah 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa Saksi berjualan diwarung sudah cukup lama sekitar ada 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa Saksi berjualan roti, rokok, buah-buahan seperti pisang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil rokok diwarung tersebut karena waktu itu rokok Saksi bawa pulang tidak diletakkan diwarung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi ke-2. YEN SUPRIADI :

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 wib didalam warung milik Saksi SUMIYATI;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian Saksi berada diluar warung mau mengantarkan barang ke warung itu;
- Bahwa pada saat Saksi SUMIYATI membuka pintu warung bersama dengan Saksi, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk jongkok dan Saksi SUMIYATI berteriak sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri, ketika melihat Terdakwa hendak keluar dari warung Saksi langsung menangkap Terdakwa dan langsung dibawa kerumah pak RT yang bernama Edi Sugianto dan dilakukan interogasi dan kemudian dibawa ke Polsek Klabang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi ke-3. EDI SUGIYANTO, S.H. :

- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa sebagai saksi terkait dengan Saksi telah menyerahkan pelaku pencurian ke Polsek Klabang pada hari

Putusan nomor 47/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 4 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 wib yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Liantoni didalam warung milik Sumiyati alias Buk Firman yang terletak dipinggir jalan raya Situbondo yang diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 wib dan Terdakwa Agus Liantoni telah tertangkap;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa masuk kedalam warung dengan cara merusak dan membuka dinding warung yang terbuat dari bambu atau gedek disebelah pojok bawan belakang kanan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam warung tersebut tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa AGUS LIANTONI bin SUTO :

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam warung tersebut Terdakwa mengambil roti dan minuman sprit;
- Bahwa didalam warung tersebut Terdakwa habis 10 roti;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dengan membongkar dinding yang terbuat dari gedek dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan mengambil barang-barang berupa rokok, makanan dan minuman yang ada didalam warung;
- Bahwa Terdakwa membawa sarung rencananya untuk menyimpan rokok;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 wib didalam warung milik Saksi SUMIYATI dipinggir jalan Raya Situbondo masuk Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa didalam warung Terdakwa sudah mengambil roti sebanyak 10 (sepuluh) buah dan habis dimakan oleh Terdakwa dan meminum 1 (satu) botol spite;
- Bahwa sebenarnya barang yang hendak dicuri adalah rokok;
- Bahwa sarung yang dibawa Terdakwa digunakan untuk tutup muka dan rencananya sebagai tempat untuk membawa rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Putusan nomor 47/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 5 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dengan membongkar dinding yang terbuat dari gedek dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi perbuatan itu tidak jadi sampai selesai karena hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat 1 ke-5 jo. Pasal 53 KUHP tersebut sebagai berikut :

Unsur ke-1. "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa **AGUS LIANTONI bin SUTO** yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Putusan nomor 47/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 6 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2. "mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi perbuatan itu tidak jadi sampai selesai karena hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 wib didalam warung milik Saksi SUMIYATI dipinggir jalan Raya Situbondo masuk Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dengan tujuan hendak mengambil rokok, akan tetapi karena tidak ada Terdakwa memakan 10 (sepuluh) buah roti kecil-kecil dan meminum 1 (satu) botol sprite yang ada dalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa dalam warung Saksi SUMIYATI tidak terdapat rokok karena rokok tersebut Saksi SUMIYATI bawa pulang ketika warung tutup;

Menimbang, bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan merupakan milik saksi SUMIYATI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa pencurian tersebut tidak sampai selesai karena ketahuan oleh Saksi korban, sehingga dengan demikian pencurian tersebut tidak selesai bukan karena kemauan pelaku melainkan karena disebabkan ketahuan oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur ke-3. "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hak" dalam hal ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam unsur kedua diatas bahwa terdakwa telah terbukti hendak mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum karena barang yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi SUMIYATI;

Putusan nomor 47/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 7 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi SUMIYATI sebagai subyek yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa rencananya mengambil barang berupa rokok tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-4. “pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan untuk dapat masuk kedalam warung milik Saksi SUMIYATI, terdakwa harus membongkar dinding warung yang terbuat dari gedek anyaman bambu dengan menggunakan tangan kosong, sehingga ketika gedek sudah rusak dan berlubang, maka Terdakwa baru dapat masuk kedalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan dari Terdakwa serta tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar

Putusan nomor 47/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 8 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sarung warna merah motif garis-garis warna hitam, abu-abu dan kuning, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS LIANTONI bin SUTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**.
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna merah motif garis-garis warna hitam, abu-abu dan kuning dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Putusan nomor 47/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 9 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh kami : RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MASRIDAWATI, S.H. dan DANIEL MARIO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh AFFANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh DAYU NOVI ENDARINI, S.H.,M.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MASRIDAWATI, S.H.

RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum.

DANIEL MARIO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

AFFANDI, S.H.

Putusan nomor 47/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 10 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)